



**P U T U S A N**

Nomor : 108/Pid.Sus/2016/PN.Rah.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FAJRIN Bin H. AJRUN  
Tempat Lahir : Sangiang  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 11 Maret 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Dusun La Jofro RT. 002 Desa  
Sungang Kecamatan Wera  
Kabupaten Bima Provinsi Nusa  
Tenggara Barat  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nahkoda KLM. Sumber Bahagia

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh

:

- Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
- Penuntut Umum berdasarkan sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Tahap I sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 Juni 2016, Nomor : 128/Pen.Pid.B/2016/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 108/Pen.Pid/2016/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 26 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FARIN Bin H. AJRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja sebagai orang yang mengangkut hasil kayu hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat-surat keterangan sahnya hasil hutan dan belayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit KLM. Sumber Bahagia GT. 26;
  - b. 2 (dua) batang kayu ukuran 6 x 12 x 400 cm (barang bukti kayu yang dipisahkan sebagian dari tumpukan kayu);



- c. Uang sebanyak Rp. 21.805.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) sebagai hasil lelang 1 (satu) paket kayu rimba campuran sebanyak 1.914 batang (60,1692m3);

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya, terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa FAJRIN Bin H. AJRUN pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, sekitar jam 06.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Perairan Teluk Koro, Ereke Kab. Buton Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita LA NUSU (Pemilik kayu/DPO) memanggil terdakwa melalui telepon ke nomor HP terdakwa, untuk masuk ke kali Laeya karena kayu yang akan dimuat sudah siap diangkut, sehingga kemudian terdakwa dengan menggunakan KLM Sumber Bahagia GT 26 berlayar menuju Kali Laeya, sesampainya di Kali Laeya pada tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita, kayu-kayu milik LA NUSU (Pemilik kayu/DPO) dimuat ke atas kapal dengan cara kayu di bawa



menggunakan kapal jolor dengan 9 (Sembilan) kali angkut dari Kali Laeya menuju KLM Sumber Bahagia GT 26, oleh anak buah pemilik kayu sebanyak 2 (dua) orang dan dibantu ABK kapal yang menunggu diatas kapal, sekali jalan, kapal jolor mengangkut  $\pm$  7 (tujuh) m3 kayu, dan pemuatan kayu ke atas KLM Sumber Bahagia GT 26 selesai pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita, namun kayu-kayu tersebut belum dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan karena sementara diurus;

- Bahwa setelah selesai pemuatan kayu ke atas KLM. Sumber Bahagia GT 26, terdakwa berlayar menuju Ende Prov. Nusa Tenggara Timur, namun pada saat melintas di Perairan Teluk Koro, Ereke, KLM Sumber Bahagia GT 26 di berhentikan oleh Petugas Patroli dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal ditemukan Kayu rimba campuran sebanyak  $\pm$  60 (enam puluh) m3 tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga kayu dan KLM. Sumber Bahagia GT 26 diamankan dan disita oleh Petugas Polair Polda Sultra, guna dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan;

D A N

KEDUA :

Bahwa terdakwa FAJRIN Bin H. AJRUN pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, sekitar jam 06.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Perairan Teluk Koro, Ereke Kab. Buton Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termaksud dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Berawal pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita LA NUSU (Pemilik kayu/DPO) memanggil terdakwa melalui telepon ke nomor HP terdakwa, untuk masuk ke kali Laeya karena kayu yang akan dimuat sudah siap diangkut, sehingga kemudian terdakwa dengan menggunakan KLM Sumber Bahagia GT 26 berlayar menuju Kali Laeya, sesampainya di Kali Laeya pada tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita, kayu-kayu milik LA NUSU (Pemilik kayu/DPO) dimuat ke atas kapal dengan cara kayu di bawa menggunakan kapal jolor dengan 9 (Sembilan) kali angkut dari Kali Laeya menuju KLM Sumber Bahagia GT 26, oleh anak buah pemilik kayu sebanyak 2 (dua) orang dan dibantu ABK kapal yang menunggu diatas kapal, sekali jalan, kapal jolor mengangkut  $\pm$  7 (tujuh) m<sup>3</sup> kayu, dan pemuatan kayu ke atas KLM Sumber Bahagia GT 26 selesai pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa setelah selesai pemuatan kayu ke atas KLM. Sumber Bahagia GT 26, terdakwa berlayar menuju Ende Prov. Nusa Tenggara Timur, namun pada saat berlayar KLM Sumber Bahagia GT 26 yang dinahkodai terdakwa, belum dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar sehingga saat melintas di Perairan Teluk Koro, Ereke, KLM Sumber Bahagia GT 26 di berhentikan oleh Petugas Patroli dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal ditemukan Kayu rimba campuran sebanyak  $\pm$  60 (enam puluh) m<sup>3</sup> tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, selanjutnya terdakwa diamankan dan KLM. Sumber Bahagia GT 26 beserta kayu yang dimuat, disita oleh Petugas Polair Polda Sultra, guna dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo. Pasal 219 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Mujrin Bin Jaidi;

- Bahwa terdakwa Fajrin Bin H. Ajrun diperiksa di persidangan karena memuat hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan serta surat Persetujuan Pelayaran dari instansi berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di perairan Teluk Koro, Ereke Kabupaten Buton Utara Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi merupakan ABK KLM. Sumber Bahagia dengan jabatan sebagai KKM sudah 4 (empat) bulan dan sudah bekerja di KLM. Sumber Bahagian selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa KLM. Sumber Bahagia yang dinahkodai oleh terdakwa saat sedang memuat kayu olahan rimba campuran ditangkap oleh Patroli Polisi Perairan dan saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polisi Perairan, KLM. Sumber Bahagia belum dilengkapi dokumen surat untuk pengangkutan kayu tersebut serta dokumen pelayanan hingga saat ini;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan KLM. Sumber Bahagia GT26 bersama KKM saksi Mujrin Bin Jaidin, saksi Hendra Bin Ahmad selaku ABK Bagian Juru Mudi, sdr. Dedi, sdr. Irwansyah, sdr. Ramlin sdr. Wahyudin dan sdr. Ardin masing-masing selaku ABK menuju Kali Laeya, selanjutnya kayu campuran milik La Nusu dimuat ke atas KLM. Sumber Bahagia GT 26 dengan menggunakan Kapal Jolor oleh anak buah La Nusu sebanyak 2 (dua) orang dan dibantu oleh ABK KLM. Sumber Bahagia GT 26 yang menunggu diatas kapal dan pemuatan tersebut selesai selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita, selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita KLM. Sumber Bahagia GT 26 yang dinahkodai oleh terdakwa yang telah memuat kayu rimba campuran berlayar akan menuju Ende Prov. Nusa Tenggara Timur, namun pada saat melintas di Perairan Teluk Koro, Ereke Kab. Buton Utara, KLM. Sumber Bahagia GT26 diberhentikan oleh patroli Polisi Perairan di perairan Teluk Koro Kab. Buton Utara lalu dilakukan pemeriksaan namun terdakwa selaku nakhoda KLM. Sumber





Bahagia tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap muatan  $\pm 60 \text{ M}^3$  kayu olahan jenis campuran serta

Surat Persetujuan Berlayar dari instansi yang berwenang;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelayaran maupun muatan kapal adalah terdakwa Fajrin Bin H. Ajrun selaku Nakhoda KLM.

Sumber Bahagia;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Anggota Kepolisian kemudian menggiring kapal menuju Baubau untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit Kapal KLM. Sumber Bahagia merupakan kapal yang dinahkodai oleh terdakwa saat memuat kayu rimba campuran;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. Khoiri Bin Sardi:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi tersangkut masalah masalah pelayaran dan memuat hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan terdakwa atas nama FAJRIN Nin H. AJRUN yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 06.00 WITA, Rubber Boat KP. Beo-5013 Sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Teluk Koro Ereke Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian di Ditpolair Baharkam Polri yang ikut melakukan pemeriksaan dan mengamankan kapal KLM.Sumber Bahagia yang berisi kayu olahan jenis campuran yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dengan Nakhoda terdakwa Fajrin Bin H. Ajrun;
- Bahwa saat saksi bersama sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Teluk Koro Ereke Kab. Buton Utara kemudian menghentikan KLM Sumber Bahagia, dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan saksi Dewa Made Sidan Adi Gunawan Bin Artawan selaku anggota Ditpolair Baharkam Polri bersama Tim menemukan Kayu campuran yang menurut terdakwa  $\pm 70 \text{ M}^3$ , namun terdakwa selaku nakhoda KLM. Sumber Bahagia tidak dilengkapi dokumen baik dokumen muatan kapal maupun Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar;
- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa dan ABK kapal KLM.Sumber Bahagia yang berisi kayu campuran yang tidak



dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, oleh saksi bersama Tim kemudian menggiring kapal tersebut menuju Baubau untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit Kapal KLM. Sumber Bahagia, merupakan kapal tempat terdakwa menjadi nakhoda;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dewa Made Sidan Adi Gunawan Bin Artawan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi tersangkut masalah masalah pelayaran dan memuat hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan terdakwa atas nama FAJRIN Nin H. AJRUN yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 06.00 WITA, Rubber Boat KP. Beo-5013 Sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Teluk Koro Ereke Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian di Ditpolair Baharkam Polri yang ikut melakukan pemeriksaan dan mengamankan kapal KLM. Sumber Bahagia yang berisi kayu olahan jenis campuran yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dengan Nakhoda terdakwa Fajrin Bin H. Ajrun;
- Bahwa saat saksi bersama sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Teluk Koro Ereke Kab. Buton Utara kemudian menghentikan KLM Sumber Bahagia, dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan saksi M. Khoiri Bin Sardi selaku anggota Ditpolair Baharkam Polri bersama Tim menemukan Kayu campuran yang menurut terdakwa  $\pm 70 \text{ M}^3$ , namun terdakwa selaku nakhoda KLM. Sumber Bahagia tidak dilengkapi dokumen baik dokumen muatan kapal maupun Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar;
- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa dan ABK kapal KLM. Sumber Bahagia yang berisi kayu campuran yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, oleh saksi bersama Tim kemudian menggiring kapal tersebut menuju Baubau untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;





- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit Kapal KLM. Sumber Bahagia, merupakan kapal tempat terdakwa menjadi nakhoda;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Tantan Santana;

- ✓ Bahwa benar ahli dimintai keterangan dengan terdakwa atas nama Fajrin Bin H. Ajrun yang tersangkut masalah illegal logging yaitu mengangkut/ memuat hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- ✓ Bahwa benar Ahli mendapat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Prov.Sultra untuk menjadi saksi ahli pada perkara tindak pidana Kehutanan dengan terdakwa atas nama Fajrin Bin H. Ajrun;
- ✓ Bahwa benar setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dalam Pasal 16 UU. RI. No. 18 Tahun 2013;
- ✓ Bahwa sehubungan dengan muatan KLM. Sumber Bahagia yang berisi kayu jenis campuran, jika kayu tersebut berasal dari Hutan Hak, maka dokumen yang harus dimiliki sesuai dengan Permen PermeLHK Nomor : P. 21/MenLHK-II/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang berasal dari Hutan Hak pada Bab II Pasal 3 Ayat 1 yaitu :
  - Dokumen nota angkutan yang sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 (dibuat oleh pembeli atau pemilik dan ditanda tangani oleh pemilik hasil hutan hak)
  - SKAU(surat keterangan asal usul) yang sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 (diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa/Kelurahan setempat);
- ✓ Bahwa sehubungan dengan muatan KLM. Sumber Bahagia yang berisi kayu jenis campuran, jika kayu tersebut berasal dari Hutan Alam, maka dokumen yang harus dimiliki sesuai dengan Permen PermeLHK Nomor : 43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penata Usahaan Setiap Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang berasal dari Hutan Alam pada Bab III Pasal 10 Ayat 1 yaitu :



- Dokumen angkutan bersama dengan SKSHHK (surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) sesuai dengan Pasal 12 Ayat 4 yang disebutkan bahwa penerbit SHSHK adalah karyawan pemegang ijin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga teknis pemampaatan hutan produksi lestari)
- Nota Angkutan yang sesuai dengan Pasal 12 ayat 5 yang disebutkan bahwa nota angkutan diterbitkan secara SELF ASSESSMENT oleh karyawan pemegang ijin;
- ✓ Bahwa apabila Nakhoda kapal KLM.Sumber Bahagia yang mengangkut kayu jenis rimba campuran tidak dapat menunjukkan dokumen sahnya hasil hutan dan tidak dapat menunjukkan asal usul kayu maka hal itu telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- ✓ Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa adalah Nakhoda kapal KLM.Sumber Bahagia dengan tugas sebagai penanggung jawab atas keselamatan terhadap muatan kapal dan ABK dalam pekerjaan terhadap pemilik kapal KLM. Sumber Bahagia dalam hal ini yaitu Saudara Rofii;
- ✓ Bahwa bermula pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa yang bekerja sebagai Nakhoda KLM. Sumber Bahagia GT 26 menerima telepon dari La Nusu (pemilik kayu) untuk masuk ke Kali Laeya, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa dengan menggunakan KLM. Sumber Bahagia GT26 bersama KKM saksi Mujrin Bin Jaidin, saksi Hendra Bin Ahmad selaku ABK Bagian Juru Mudi, sdr. Dedi, sdr. Irwansyah, sdr. Ramlin sdr. Wahyudin dan sdr. Ardin masing-masing selaku ABK tiba di Kali Laeya, selanjutnya kayu campuran milik La Nusu dimuat ke atas KLM. Sumber Bahagia GT 26 dengan menggunakan Kapal Jolor oleh anak buah La Nusu



sebanyak 2 (dua) orang dan dibantu oleh ABK KLM. Sumber Bahagia GT 26 yang menunggu diatas kapal dan pemuatan tersebut selesai pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita, selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita KLM. Sumber Bahagia GT 26 yang dinahkodai oleh terdakwa yang telah memuat kayu rimba campuran berlayar menuju Ende Prov. Nusa Tenggara Timur, namun pada saat melintas di Perairan Teluk Koro, Ereke Kab. Buton Utara, KLM. Sumber Bahagia GT26 diberhentikan oleh KP. Beo-5013 yang sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Teluk Koro Kab. Buton Utara dan dilakukan pemeriksaan, namun terdakwa selaku nakhoda KLM. Sumber Bahagia tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap muatan kayu olahan jenis campuran serta Surat Persetujuan Berlayar dari instansi yang berwenang;

- ✓ Bahwa sebelum memuat kayu terdakwa telah menanyakan tentang ijin kayu yang dimuat dan dijawab oleh pemilik kayu bahwa ijin kayu tersebut akan diberikan setelah semua kayu selesai dimuat;
- ✓ Bahwa kapal saat ditangkap sedang bermuatan Kayu campuran  $\pm 70 M^3$  dan terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu tersebut;
- ✓ Bahwa kayu yang dimuat diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah, baik berupa FAKO (faktur kayu olahan), SAKO (surat angkutan kayu olahan) maupun Dokumen lainnya;
- ✓ Bahwa kayu yang dimuat oleh terdakwa akan dibawa menuju Ende Prov. NTT;
- ✓ Bahwa benar sewa kapal pengangkutan kayu tersebut sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per kubik dan akan dibayarkan setelah kayu tersebut selesai dibongkar di Ende NTT namun bayaran dari jasa pengangkutan belum dibayarkan karena muatan kayu belum tiba di tempat tujuan;
- ✓ Bahwa sebelum KLM. Sumber Bahagia memuat kayu di kali Laeya, kapal berayar dari Bima memuat garam untuk dijual ke pulau-pulau dan setelah garam tersebut habis, kapal bergerak menuju Ereke memuat kayu olahan jenis rimba campuran;
- ✓ Bahwa KLM. Sumber Bahagia dalam berlayar, atas perintah dari terdakwa sebagai nakhoda kapal KLM. Sumber Bahagia dan



dalam berlayar saat memuat kayu olahan jenis rimba campuran tidak dilengkapi dokumen kayu serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Ereke Kab. Buton Utara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) unit KLM. Sumber Bahagia GT. 26.
2. 2 (dua) batang kayu ukuran 6 x 12 x 400 cm (barang bukti kayu yang dipisahkan sebagian dari tumpukan kayu)
3. Uang sebanyak Rp. 21.805.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) sebagai hasil lelang 1 (satu) paket kayu rimba campuran sebanyak 1.914 batang (60,1692m3)

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : berupa Berita Acara Hasil Pengukuran Benda Sitaan Barang Bukti Kayu Ditpolair Polda Sultra Di Dermaga Nusantara Raha, dilakukan oleh petugas pengukur yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov.Sultra, sesuai dengan Surat Perintah Tugas No.508.1/359/2016 tanggal 21 Maret 2016, dengan jumlah pengukuran keseluruhan sebanyak 1.971 Batang dengan Volume 61,6668 m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan bukti surat terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah Nakhoda kapal KLM.Sumber Bahagia dengan tugas sebagai penanggung jawab atas keselamatan terhadap muatan kapal dan ABK dalam pekerjaan terhadap pemilik kapal KLM. Sumber Bahagia dalam hal ini yaitu Saudara Rofii;
- Bahwa benar bermula pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa yang bekerja sebagai Nakhoda KLM. Sumber Bahagia GT 26 menerima telepon dari La Nusu (pemilik kayu) untuk masuk ke Kali Laeya, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa dengan menggunakan KLM. Sumber Bahagia GT26 bersama KKM saksi Mujrin Bin Jaidin, saksi Hendra Bin Ahmad selaku ABK Bagian Juru Mudi, sdr. Dedi, sdr. Irwansyah, sdr. Ramlin



sdr. Wahyudin dan sdr. Ardin masing-masing selaku ABK tiba di Kali Laeya, selanjutnya kayu campuran milik La Nusu dimuat ke atas KLM. Sumber Bahagia GT 26 dengan menggunakan Kapal Jolor oleh anak buah La Nusu sebanyak 2 (dua) orang dan dibantu oleh ABK KLM. Sumber Bahagia GT 26 yang menunggu diatas kapal dan pemuatan tersebut selesai pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita, selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita KLM. Sumber Bahagia GT 26 yang dinahkodai oleh terdakwa yang telah memuat kayu rimba campuran berlayar menuju Ende Prov. Nusa Tenggara Timur, namun pada saat melintas di Perairan Teluk Koro, Ereke Kab. Buton Utara, KLM. Sumber Bahagia GT26 diberhentikan oleh KP. Beo-5013 yang sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Teluk Koro Kab. Buton Utara dan dilakukan pemeriksaan, namun terdakwa selaku nakhoda KLM. Sumber Bahagia tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap muatan kayu olahan jenis campuran serta Surat Persetujuan Berlayar dari instansi yang berwenang;

- Bahwa benar sebelum memuat kayu terdakwa telah menanyakan tentang ijin kayu yang dimuat dan dijawab oleh pemilik kayu bahwa ijin kayu tersebut akan diberikan setelah semua kayu selesai dimuat;
- Bahwa benar kapal saat ditangkap sedang bermuatan Kayu campuran  $\pm 70 M^3$  dan terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu tersebut;
- Bahwa benar kayu yang dimuat diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah, baik berupa FAKO (faktur kayu olahan), SAKO (surat angkutan kayu olahan) maupun Dokumen lainnya;
- Bahwa benar kayu yang dimuat oleh terdakwa akan dibawa menuju Ende Prov. NTT;
- Bahwa benar sewa kapal pengangkutan kayu tersebut sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per kubik dan akan dibayarkan setelah kayu tersebut selesai dibongkar di Ende NTT namun bayaran dari jasa pengangkutan belum dibayarkan karena muatan kayu belum tiba di tempat tujuan;
- Bahwa benar sebelum KLM. Sumber Bahagia memuat kayu di kali Laeya, kapal berayar dari Bima memuat garam untuk dijual ke





pulau-pulau dan setelah garam tersebut habis, kapal bergerak menuju Ereke memuat kayu olahan jenis rimba campuran;

- Bahwa benar KLM. Sumber Bahagia dalam berlayar, atas perintah dari terdakwa sebagai nakhoda kapal KLM. Sumber Bahagia dan dalam berlayar saat memuat kayu olahan jenis rimba campuran tidak dilengkapi dokumen kayu serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Ereke Kab. Buton Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu pertama melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Kedua Melanggar pasal 219 ayat (1) jo pasal 323 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Penutnut Umum yaitu pasal pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

Unsur ke- 1 (satu): setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Fajrin Bin H. Ajrun, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Fajrin Bin H. Ajrun dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Unsur ke-2 (dua): Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta keterangan Terdakwa, dihubungkan pula dengan barang bukti benar bermula pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa yang bekerja sebagai Nakhoda KLM. Sumber Bahagia GT 26 menerima telepon dari La Nusu (pemilik kayu) untuk masuk ke Kali Laeya, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa dengan menggunakan KLM. Sumber Bahagia GT26 bersama KKM saksi Mujrin Bin Jaidin, saksi Hendra Bin Ahmad selaku ABK Bagian Juru Mudi, sdr. Dedi, sdr. Irwansyah, sdr. Ramlin sdr. Wahyudin dan sdr. Ardin masing-masing selaku ABK tiba di Kali Laeya, selanjutnya kayu campuran milik La Nusu dimuat ke atas KLM. Sumber Bahagia GT 26 dengan menggunakan Kapal Jolor oleh anak buah La Nusu sebanyak 2 (dua) orang dan dibantu oleh ABK KLM. Sumber Bahagia GT 26 yang menunggu

Halaman 15 dari 20



diatas kapal dan pemuatan tersebut selesai pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita, selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita KLM. Sumber Bahagia GT 26 yang dinahkodai oleh terdakwa yang telah memuat kayu rimba campuran berlayar menuju Ende Prov. Nusa Tenggara Timur, namun pada saat melintas di Perairan Teluk Koro, Ereke Kab. Buton Utara, KLM. Sumber Bahagia GT26 diberhentikan oleh KP. Beo-5013 yang sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Teluk Koro Kab. Buton Utara dan dilakukan pemeriksaan, namun terdakwa selaku nakhoda KLM. Sumber Bahagia tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap muatan kayu olahan jenis campuran serta Surat Persetujuan Berlayar dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa saat KLM. Sumber Bahagia ditangkap oleh petugas Kepolisian Perairan sedang bermuatan Kayu campuran  $\pm 70 M^3$  dan terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu tersebut yang akan dibawah ke Ende Prov. NTT;

Menimbang, bahwa kayu yang dimuat diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah, baik berupa FAKO (faktur kayu olahan), SAKO (surat angkutan kayu olahan) maupun Dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum yaitu melangar pasal 219 ayat (1) jo pasal 323 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang unsur-unsurnya sebagi berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam unsur pertama dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dalam hal ini sama dengan apa yang ada dalam dakwaan pertama, dimana dalam unsur setiap orang telah



dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan pertama dan terhadap unsur setiap orang tersebut telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang disini, oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah pula terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Unsur ke-2 (dua): Dengan sengaja berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita, selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita KLM. Sumber Bahagia GT 26 yang dinahkodai oleh terdakwa yang telah memuat kayu rimba campuran berlayar menuju Ende Prov. Nusa Tenggara Timur, namun pada saat melintas di Perairan Teluk Koro, Ereke Kab. Buton Utara, KLM. Sumber Bahagia GT26 diberhentikan oleh KP. Beo-5013 yang sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Teluk Koro Kab. Buton Utara dan dilakukan pemeriksaan, namun terdakwa selaku nakhoda KLM. Sumber Bahagia tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap muatan kayu olahan jenis campuran serta Surat Persetujuan Berlayar dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum KLM. Sumber Bahagia memuat kayu di kali Laeya, kapal berayar dari Bima memuat garam untuk dijual ke pulau-pulau dan setelah garam tersebut habis, kapal bergerak menuju Ereke memuat kayu olahan jenis rimba campuran, dimana diketahui KLM. Sumber Bahagia dalam berlayar, atas perintah dari terdakwa sebagai nakhoda kapal KLM. Sumber Bahagia dan dalam berlayar saat memuat kayu olahan jenis rimba campuran tersebut tidak dilengkapi dokumen kayu serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Ereke Kab. Buton Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar telah pula terpenuhi terhadap diri terdakwa,.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum baik pada dakwaan pertama



maupun kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap diri terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit KLM. Sumber Bahagia GT. 26, 2 (dua) batang kayu ukuran 6 x 12 x 400 cm (barang bukti kayu yang dipisahkan sebagian dari tumpukan kayu), dan Uang sebanyak Rp. 21.805.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) sebagai hasil lelang 1 (satu) paket kayu rimba campuran sebanyak 1.914 batang (60,1692m3), akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah mengenai pemberantasan pengrusakan hutan;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 219 ayat (1) jo pasal 323 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Fajrin Bin H. Ajrun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja sebagai orang yang mengakut hasil kayu hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fajrin Bin H. Ajrun dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KLM. Sumber Bahagia GT. 26;
  - 2 (dua) batang kayu ukuran 6 x 12 x 400 cm (barang bukti kayu yang dipisahkan sebagian dari tumpukan kayu);
  - Uang sebanyak Rp. 21.805.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) sebagai hasil lelang 1 (satu) paket kayu rimba campuran sebanyak 1.914 batang (60,1692m3);Dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu** tanggal **23 November 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : **RANTO INDRA KARTA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZINAL AHMAD, S.H.** dan **ACHMADI ALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HUSAENI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **USMAN LA UKU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ZAINAL AHMAD, S.H.**

**RANTO INDRA KARTA, S.H. M.H.**

**ACHMADI ALI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**HUSAENI, S.H.**